

B A B V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terhadap permasalahan sebagaimana yang telah penulis rumuskan dikaitkan dengan hasil penelitian dan doktrin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, temuan yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Dengan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka penerima fidusia mempunyai hak eksekutorial yaitu penerima fidusia langsung dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji terhadap pelunasan utang yang dijamin dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia hal ini sebagaimana dengan bunyi Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia. kreditor setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, dan dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia atas nama kreditor maka akan menjadi kreditor preferen atau mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. Dilihat dari Pasal 11 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, bahwasanya benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan. Dalam hal pembuktian, para pihak yang sedang bersengketa saja tidaklah cukup, misalnya hanya membuktikan adanya fidusia hanya dengan mempertunjukkan perjanjian-perjanjian Akta

Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris dengan para pihak, sebab menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan, yakni tanggal pencatatan (pendaftaran) fidusia dalam buku daftar fidusia merupakan tanggal lahirnya fidusia.

B. Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Menyangkut mengenai transaksi jual-beli kendaraan yang dilakukan antara pemilik kendaraan dengan perantara agar transaksi tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris untuk menjaga perlindungan dan kepastian hukum para pihak.
2. Dalam hal permohonan pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia, dalam proses pendaftaran bahwa setelah ditandatanganinya perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, akta jaminan fidusia maka terlebih dahulu BPKB objek kendaraan dialihkan hak nya kepada nama debitur sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebelum didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, agar lebih focus dalam menjalankan pemeriksaan substansif.